



TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRANSAKSI *E-COMMERCE* APLIKASI SHOPEE DENGAN METODE *PAYLATER*

Nadiyah Mawaddah^a, Rezkia Zahara Lubis^b

^a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

^b Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

¹ nadiyahmawaddah728@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: February 25, 2025

Revised: April 16, 2025

Accepted: May 28, 2025

Keywords:

Shopee
Paylater
Hukum
Islam

ABSTRACT

Shopee is an application that is engaged in buying and selling online and can be accessed easily by using a smartphone. This application provides various types of payments, one of which is shopee paylater / pay later. Pay Later is a payment method that supports consumers to "buy now, pay later". With this payment method, consumers are given the opportunity to buy something without having to pay for a certain period of time. In the Islamic view, this paylater transaction is usury.



Author correspondence email: nadiyahmawaddah728@gmail.com



Available online at: <https://jurnal.nurulyaqinannaba.or.id/index.php/slji>



1. *Introduction*

Seiring berkembangnya zaman di era digital saat ini, teknologi kini mulai menyumbang perkembangan dan kemajuan yg sangat pesat, hal ini terjadi karena adanya bantuan internet. Teknologi yang maju dan berkembang mempermudah masyarakat untuk melaksanakan aktivitasnya masing-masing dalam kehidupannya sehari-hari. Perkembangan ini berdampak besar bagi peradaban rakyat yang sebagian besar setiap hari melaksanakan transaksi online. Transaksi memerlukan internet yang dilaksanakan setiap hari biasanya berupa bisnis online. Bisnis online ialah sistem transaksi perdagangan yang terjadi di media elektronik, dimana transaksi ini tidak menuntut penjual dan pembeli untuk berjumpa secara langsung, jika pembeli ingin membeli suatu produk maka ia dapat membayar produk tersebut secara online. Biasanya penjual telah mendeskripsikan produk dan harga produk yang akan dijualnya terlebih dahulu, sehingga pembeli dapat mengetahui ciri-ciri, bentuk dan ukuran produk yang ingin dibelinya. Dan untuk proses pembayaran biasanya penjual menggunakan metode bayar terlebih dahulu ataupun metode cash on delivery sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jual beli pada dasarnya sudah ada sejak zaman nabi.

Pesatnya perkembangan zaman membuat perusahaan-perusahaan jasa banyak menawarkan layanan elektronik yaitu memperoleh bisnis jual beli barang atau jasa dimana financial technology menjadi uang elektronik yang sudah mencukupi keyakinan sebagai halnya pada pedoman No 116/DSNMUI/IX/2017 mengenai uang elektronik syariah¹. Hal inilah yang dapat menimbulkan perubahan baru yang bervariasi salah satunya adalah dalam hal perniagaan ialah e-commerce (elektronik commerce).

Menurut etimologi, e-commerce merupakan bentuk aktivitas usaha yang menurut global menyangkutkan sebagian melalui jaringan-jaringan komputer yang telah mencakup segala segi aktivitas yang menguntungkan². Sebagai contoh dalam aplikasi shopee yang memerlukan jaringan internet, dan menyajikan berbagai macam sistem pelunasan yang diajukan terhadap para konsumen aplikasi shopee³.

Shopee merupakan aplikasi yang beroperasi di bidang perdagangan secara online yang gampang untuk diperoleh melalui internet dengan memanfaatkan handphone sebagai alat untuk mengakses. Mulai dari pembayaran via transfer bank, shopee pay, kartu kredit/debit, cicilan kartu kredit, alfamart/alfamidi, indomaret, *cash on delivery* (COD), dan saat ini metode pembayaran yang baru adalah shopee paylater⁴.

Secara bahasa paylater yaitu bayar nanti maksudnya pengguna dapat membeli dan memperoleh orderan sebelum membayar, karena paylater ialah sarana finansial yang menggunakan uang dari pihak shopee. SPaylater diciptakan oleh perusahaan shopee guna memperoleh keuntungan pribadi yang didapat dari tunggakan para konsumen. Shopee paylater tidak memberikan sarana untuk transaksi yang berlawanan dengan syariah, misalnya jasa atau barang diperdagangkan bagi merchant melalui paylater

¹ Ustadz Dr. Oni, Fikih Muamalah Kontemporer, (Jakarta; Republika penerbit, 2020), hlm. 14

² Niniek Suparni, Cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya (Jakarta; sinar grafika, 2009) hlm. 30

³ Shopee <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/> diakses 25 Oktober 2024 pukul 06.45

⁴ Shopee <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/> diakses 25 Oktober 2024 pukul 06.54

dibenarkan, formal, dan legal. Dan tidak meminta pengeluaran yang besar yaitu dengan cara menentukan maksimal belanja. Pengguna yang menggunakan shopee paylater diberi kesempatan waktu untuk membayar diakhir sesuai batas waktu yang ditetapkan⁵.

Untuk mengutarakan tunggakan pada spaylater sangat gampang. Apabila pengutaraan itu telah disepakati oleh pihak Shopee, maka dengan spontan konsumen memperoleh batas jumlah dana sejumlah Rp. 750.000,00 dengan memperoleh peluang buat menambah batas cuma sekali dimana uang itu cuma dapat dimanfaatkan untuk dibelanjakan dalam aplikasi shopee dan tidak bisa untuk dicairkan, namun hal ni tidak berlaku bagi barang-barang digital dan produk yang memerlukan voucher. Batas tunggakan akan tercantum secara langsung di halaman saldo spaylater, yang artinya konsumen tidak bisa memperoleh uang itu dalam bentuk berwujud atau nyata⁶.

Dalam agama Islam mengendalikan segala dimensi kehidupan manusia tak terkecuali aktivitas pemakaian. Pemakaian Islam terbagi menjadi 2 yakni kebutuhan dan kegunaan. Secara logis seseorang melakukan pemakaian apabila ia membutuhkan serta mendapatkan manfaat sekaligus darinya sehingga dalam pandangan ekonomi islam keduanya memiliki kaitan yang erat menjadi bagian dari karakteristik konsumsi itu sendiri.

Canggihnya teknologi membuat e-commerce sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Inovasi produk dan metode pembayaran juga ditawarkan dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat seperti penerapan SPaylater pada berbagai aplikasi belanja online termasuk shopee. Dengan melakukan kajian terkait metode paylater yang membentuk pola baru dalam kehidupan masyarakat dalam sudut pandang islam ternyata dalam penelitian ini tidak hanya memberikan pengaruh baik namun juga menimbulkan pengaruh buruk.

Di Indonesia, Shopee sah diterima pasar Indonesia dan mulai mempromosikan pada akhir tahun 2015 yakni bulan Desember yang dipimpin oleh PT Shopee International Indonesia. Awal mula perkembangannya sangatlah pesat bahkan sampai sekarang aplikasi shopee sudah sampai jutaan penggunanya⁷.

Shopee Paylater ialah fasilitas jasa yang mengusulkan pinjaman uang elektronik secara online dengan tujuan membantu konsumen untuk dapat belanja jika tidak memiliki uang, dengan batas waktu pengembalian uang sesuai yang telah ditetapkan. Shopee sendiri telah menyediakan segala jenis metode pembayaran mulai dari transfer bank, COD, kartu kredit, dan saat ini yang baru diterbitkan ialah metode shopee Paylater⁸.

Metode SPaylater ini tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah Islam, barang atau jasa yang ditawarkan adalah halal dan legal⁹. Untuk menggunakan SPaylater ini diharuskan untuk mengaktifkan SPaylater dengan mengajukan foto KTP.

⁵ Ustadz Dr. Oni, Fikih Muamalah Kontemporer, (Jakarta; Republika penerbit, 2020), hlm. 52

⁶ Syarat dan ketentuan berbelanja dengan ShopeePayLater, <https://help.shopee.co.id/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-shopeepaylater>,

⁷ Sejarah shopee, dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia, diakses pada 27 Oktober 2024 pukul 10.00

⁸ Ustadz Dr. Oni, Fikih Muamalah Kontemporer, (Jakarta; Republika penerbit, 2020), hlm. 52

⁹ Ustadz Dr. Oni, Fikih Muamalah Kontemporer, (Jakarta; Republika penerbit, 2020), hlm. 52

Jika telah diizinkan oleh pihak Shopee, maka konsumen akan mendapatkan batas saldo secara mekanis, yang hanya bisa dipergunakan untuk belanja pada aplikasi dan tidak dapat dicairkan dalam bentuk fisik, dengan beberapa pilihan waktu untuk pelunasan.

SPaylater merupakan karakteristik pembayaran yang memperoleh keuntungan dari konsumennya melalui piutang yang harus dibayarnya, dari piutang itu memiliki bunga dan denda yang telah ditentukan oleh pihak Shopee. *SPaylater* ini sudah direncanakan oleh pihak Shopee untuk mendapatkan keuntungannya pribadi. Lalu bagaimanakah hukum *paylater* menurut pandangan Undang-undang dan Islam?

2. Method

Metode penulisan artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Ada empat tahap penelitian kepustakaan dalam penelitian. Artinya menyiapkan peralatan yang diperlukan, menyiapkan referensi praktis, mengatur waktu, serta membaca dan mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data ini menggunakan metode pencarian dan pengumpulan sumber dari berbagai sumber antara lain buku, jurnal, dan penelitian yang telah dilakukan. Bahan pustaka yang diambil dari berbagai referensi telah dianalisis secara kritis dan patut dianalisis secara menyeluruh.

3. Results and Discussion

a. Sejarah Aplikasi Shopee & Fitur *Paylater*

Paylater berasal dari Bahasa Inggris Pay yang berarti bayar dan Later yang berarti nanti. Maksudnya adalah metode pembayaran digital dimana pembeli dapat membeli sebuah barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya nanti. Jika dilihat dari corak prosesnya, *paylater* serupa dengan transaksi kartu kredit, namun *paylater* berlandas dengan finansial technology (fintech). Semakin populer penggunaan fitur *paylater* pada berbagai aplikasi online, semakin banyak pula yang ingin mengetahui hukum *paylater* itu sendiri¹⁰.

Shopee adalah sentral primer perdagangan atau jual beli elektronik yang berdiri tahun 2009 oleh Forrest Li. Singapura merupakan negara pertama yang menggunakan aplikasi ini sekitar tahun 2015 dan kantornya bertempat di Singapura yang dipimpin oleh SEA Group atau dulu diketahui sebagai Garena. Pada tarikh 2015 shopee mulai menyebarluaskan penguasaannya ke negara lain seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Indonesia. Kemudian tarikh 2019 shopee mulai melintasi negara Brazil¹¹.

Semakin canggihnya teknologi, aplikasi shopee kini mulai banyak dipakai oleh para remaja dan orang dewasa, hal ini karena shopee mudah untuk didapat hanya melalui website atau aplikasi playstore/APP Store pada handphone. Segala jenis produk ditawarkan oleh shopee yaitu mulai dari smartphone, alat elektronik, kosmetik, fashion,

¹⁰ Riana Dessy Safitri, Mengenal *Paylater* dan Hukumnya dalam Pandangan Islam, dikutip dari <https://retizen.republika.co.id/posts/18444/mengenal-paylater-dan-hukumnya-dalam-pandangan-islam>, diakses pada 02 November 2024 pukul 09.10

¹¹ Abraham Wasli, "Sejarah Awal berdirinya Markplace Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli dan JDID", dikutip dari <https://teknologi.id/os/sejarah-awal-berdirinya-markplace-tokopedia-shopee-bukalapak-lazada-blibli--dan-jdid/> diakses pada 03 November 2024 pukul 20:13

bahan pokok dan lain-lain. Hal ini menjadikan masyarakat lebih memilih untuk belanja online karena dianggap efektif dan efisien ditambah lagi shopee seringkali memberikan tawaran promo dan diskon. Aplikasi shopee juga memberikan fitur lokasi dengan tujuan pembeli dapat memilih toko yang lebih dekat sehingga barang akan cepat sampai datang kerumah. Shopee juga memberikan fitur live chat dengan tujuan penjual dan pembeli lebih mudah berinteraksi untuk menanyakan barang yang dijualnya dan dapat mempromosikan langsung menjadi posisi paling atas melalui fitur iklan. Fitur yang dimiliki aplikasi shopee diantaranya adalah cashback, flashsale, voucher gratis ongkir, shopee games dan lain sebagainya. Setiap bulannya shopee selalu mengadakan flashsale guna menarik perhatian konsumennya. Misalnya, pada tanggal 12 bulan 12 yang artinya 12.12 pada tanggal ini akan selalu diadakan flashsale besar-besaran dengan batas waktu yang telah ditentukan. Fitur terbaru yang ditawarkan oleh shopee dan sangat disukai oleh para konsumen yakni shopee paylater.

SPaylater adalah salah satu fitur terbaru dari aplikasi shopee yang telah disahkan untuk dipublikasikan tanggal 6 Maret 2019¹². Fitur ini merupakan pinjaman online yang memiliki batas maksimal Rp750.000,00 dan membebaskan konsumennya dalam 1 bulan pembayaran tidak dikenakan bunga atau dibayar menyicil dengan waktu dua bulan atau tiga bulan dan tidak memerlukan kartu kredit. Jika ingin mendapatkan kenaikan limit maka hanya bisa dilakukan sekali untuk akun yang dipegang. Batas nominal tersebut akan secara langsung tercantum di fitur shopee paylater yang kita miliki. Konsumen tidak mendapatkan uang secara nyata tetapi secara online. Konsumen dapat memakai fitur shopee paylater ini hanya ada di aplikasi shopee saja. Metode pelunasan ini diberi tiga preferensi yang dapat dipilih oleh konsumen saat melakukan checkout. Pertama, metode membayar dalam waktu satu bulan tidak dikenakan bunga, kedua membayar dengan angsuran dua kali dalam dua bulan yang akan dikenakan bunga 2,95%, ketiga, membayar angsuran sebanyak tiga kali dalam waktu tiga bulan dikenakan bunga 2.95%. Nominal yang wajib dibayar tiap bulannya tercantum disetiap pilihan pelunasan shopee paylater. Jika dalam waktu membayar mengalami keterlambatan maka dikenakan anggaran lebih atau denda sekitar 5% dari total seluruhnya, terlebih akun shopee akan diblokir atau ditutup dan konsumen tidak dapat belanja memakai spaylater sebelum melunasi tagihannya dan dapat dipakai kembali ketika sudah melunasi tagihannya.

Berikut Langkah dan Cara Belanja dengan ShopeePayLater

1. Pastikan ShopeePayLater sudah aktif. Jika belum aktif, silahkan mengklik tab ShopeePayLater dan klik tulisan "Aktifkan ShopeePayLater Sekarang."
2. Pilih barang yang akan dibeli. Jika sudah aktif, tinggal melakukan pencarian produk di fitur yang tersedia. Atau bisa langsung menuju toko yang ingin dicari. Pilih item barang yang diinginkan dan masukkan ke dalam keranjang belanja.
3. Pilih ShopeePayLater sebagai metode pembayaran. Jika barang belanjaan sudah fix dan lengkap, saatnya checkout. Pilih alamat pengiriman, tulis catatan untuk penjual dan jangan lupa memilih Shopee PayLater di menu pilihan metode pembayaran. Kemudian pilih apakah mau cicilan 2x atau 3 x.
4. Terakhir, klik "Buat Pesanan" dan masukkan PIN. Setelah ini pembayaran kamu akan otomatis diproses. Pembeli mengirimkan paket dan kamu tinggal menunggu penerimaan.
5. Membayar tagihan. Setelah berhasil membeli barang dengan sistem beli sekarang bayar nanti, beberapa waktu kemudian akan muncul tagihan atas hutang belanja pengguna. Pengguna membayar pada tanggal yang ditentukan. Pembayaran bisa menggunakan ShopeePay, Virtual Account dan Indomaret¹³.

¹² *ShopeePayLater*, dikutip dari <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-ShopeePayLater>, diakses pada 03 November 2024 pukul 12.39

¹³ Shabrina, Mengulas Kelebihan dan Kekurangan ShopeePayLater, dikutip dari <https://www.konsumendigital.com/2020/09/kelebihan-dan-kekurangan-shopeepaylater.html>, diakses pada 03 November 2024 pukul 12.13

b. Tinjauan Hukum Islam mengenai Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee yang Menggunakan Metode *Paylater*

Materi ini akan ditelaah mengenai seperti apa implementasi pinjaman *SPaylater* jika diuraikan menurut hukum Islam. Materi ini akan diawali dari rukun dan syarat jual belinya, yakni:

1. Terdapat pedagang dan konsumen (orang yang berakad)
Secara etimologi akad ialah perjanjian, ikatan dan mufakat. Hubungan Ijab (menjalankan perjanjian), dan Qabul (memperoleh perjanjian) sesuai dengan syariat yang benar-benar berdampak pada pokok perjanjian¹⁴. Menurut terminologi akad ialah kaitan jarak ijab dan qabul sesuai dengan syariat yang menentukan adanya dampak hukum pada pokok perjanjian atau seluruh perbuatan seseorang yang didorong keinginan hati yang tangguh kendatipun dilakukan secara searah dalam latar belakang perjanjian tertentu seperti wakaf, hibah dan sebagainya¹⁵. Dalam aplikasi shopee penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung. Jika pembeli menginginkan produk maka ia dapat mengunjungi halaman shopee penjual. Pembeli membeli tidak berdasarkan paksaan dan ia bebas memilih produk yang diinginkan.
2. Terdapat Ijab dan qabul (*Sighat*)
Pada laman konfirmasi saat membeli produk sudah tercatat dalam ijab qabul karena pedagang dan konsumen sama-sama menerima dan setuju.
3. Terdapat barang yang dijual (*Ma'qud 'alaih*)
Aplikasi shopee menyajikan beraneka ragam produk melalui foto atau video yang telah dilampirkan oleh pedagang guna memperlihatkan produk dengan jelas sekaligus memperlihatkan jika produk tersebut ada, tetapi terkadang produk dapat kosong atau habis hingga terdapat menu jika produk tersebut telah habis dan tidak bisa untuk dipilih. Produk yang telah dibeli membutuhkan waktu beberapa hari hingga sampai kepada penerima produk disarankan juga pada penerima produk untuk memberikan ulasan sebagai tanda bahwa barang tersebut telah diterima dengan baik.

Berdasarkan pemaparan rukun dan syarat jual beli di atas mengenai *Shopee Paylater* tidak ada berlawanan atau yang melanggar rukun syarat sah jual beli. Tetapi akan dikaji lebih dalam terkait fitur shopee paylater pada aplikasi shopee. Paylater ialah fasilitas pertolongan dengan cara memberi pinjaman uang secara elektronik mengulurkan bantuan untuk pengguna dengan sistem angsuran tidak menggunakan kartu kredit yang artinya menjadi utang piutang atau qardh. Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan di anjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada akhirnya akan mengeratkan hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah hubungan itu tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalah)*(Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004) hlm.101

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, jilid IV (Damaskus : Dar al Fikr, TT), hlm 80

Qardh secara bahasa adalah memotong¹⁶. Menurut terminologi *Qardh* yaitu membagikan asset kemewahan terhadap individu yang menggunakannya menjadi bermanfaat dan akan mengganti di esok hari¹⁷. Berdasarkan istilah kata para ulama antara lain:

- a. Menurut Hanafiyah, *Qardh* ialah persetujuan antara dua orang yang bersangkutan melaksanakan dan meyetujui kontrak kolaborasi demi profit atau keuntungan¹⁸.
- b. Menurut Hanabilah, *Qardh* ialah pemilik asset memberikan asetnya melalui keputusan yang telah ditentukan, bagi individu yng berniaga dengan membagi hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- c. Menurut Syafi'iyah, *Qardh* ialah hubungan kontrak melalui ketetapan individu memberikan terhadap orang lain untuk diperjualbelikan¹⁹.

Hukum *Qardh* ialah kadang kala boleh, makruh, wajib dan haram. Semua tergantung proses melaksanakannya karena rangkaian itu mengikuti tujuan hukum²⁰. Berikut akan diuraikan beberapa penjelasan sebagai contoh yaitu:

Apabila orang yang memiliki tunggakan atau utang merupakan orang yang memiliki keperluan yang benar-benar genting, dan orang yang dihutangi termasuk kedalam golongan orang mampu, maka orang mampu tersebut diwajibkan membantu memberi pinjaman atau utang. Apabila penghutang menggunakan uang untuk melakukan tindakan tidak terpuji dan pemberi hutang mengetahuinya maka kaidahnya haram atau makruh sesuai keadaan²¹. Apabila berhutang dengan tujuan menambah..modal..usaha hingga kaidahnya ialah boleh dan tidak berdosa. Seseorang dapat berhutang apabila..ia mampu untuk melunasinya. Orang yang termasuk kedalam golongan yang diperbolehkan untuk berhutang yaitu jika dalam keadaan terpaksa. Misalnya menghindari terjadinya kelaparan dan kematian²².

Pinjam-meminjam online atau kredit online telah diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.1.2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pinjam meminjam pasal 1 angka (3) adalah "layanan pinjam meminjam uang berlandas teknologi informasi merupakan pengelolaan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melaksanakan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui metode elektronik dengan menggunakan jaringan internet²³."

Dalam Islam dikutip ada beberapa dalil mengenai hukum piutang selama bertujuan baik untuk membantu atau mengurangi kesusahan maka hukumnya jaiz atau boleh.

¹⁶ Ahmad Warson, Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), hlm 1108

¹⁷ Ibid

¹⁸ Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: RajawaliPers, 2019) hlm.12

¹⁹ Ibid, 123

²⁰ Prof. Dr. Abdullah dkk. Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab, cet IV, (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017) hlm 157

²¹ Ibid

²² Ibid, 158

²³ Riana Dessy Safitri, Mengenal Paylater dan Hukumnya dalam Pandangan Islam, dikutip dari <https://retizen.republika.co.id/posts/18444/mengenal-paylater-dan-hukumnya-dalam-pandangan-islam>, diakses pada 04 November 2024 pukul 09.16

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al- Baqarah ayat 245 Artinya: *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezki dan kepada Nya lah kamu dikembalikan.”*²⁴

4. Conclusion

Shopee paylater merupakan sistem pembayaran dengan menggunakan uang talangan dari perusahaan shopee. *Shopee PayLater* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di shopee dengan tenor 30 hari. Besaran bunga *Shopee PayLater* sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga yang dianggap kecil menjadikan *Shopee PayLater* sebagai alternatif masyarakat dalam berbelanja memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus mempunyai uang terlebih dahulu. *Shopee paylater* sama seperti pinjaman online lainnya yang sama-sama berhutang dan dibayar nanti dengan cara cicil yang terdapat tambahan pada pinjaman tersebut. Perbedaannya terletak pada proses peminjaman dan penerimaan secara langsung. Dan yang menjadi penyebab *shopee paylater* riba ialah dikarenakan terdapat tambahan bunga. *Shopee pay* hukumnya adalah mubah atau boleh karena hanya sebatas tempat untuk membayar barang dan tidak terdapat transaksi riba didalamnya dan selama *shopee pay* tidak terdapat tambahan dalam pembayaran.

Bersumber putusan DSN-MUI No.: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah mengenai akad yang dipakai dalam tunggakan uang elektronik ini termasuk pada akad qardh. Akad qardh merupakan akad untuk menyalurkan tunggakan dari orang yang memegang uang elektronik kepada pencetak dengan adanya ketetapan kepada pencetak agar wajib untuk mengembalikan uang yang telah diperolehnya kepada pemegang uang elektronik kapan saja sesuai waktu yang telah disepakati²⁵. Syarat ketentuan akad qardh dalam fatwa DSN –MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah tidak dipraktikkan dalam *SPaylater* karena pada saat penerapan ada beberapa hal yang tidak sesuai dan justru berlawanan dan berdampak pada syariat Islam.

SPaylater dengan sengaja dibentuk oleh perusahaan shopee dengan maksud memperoleh keuntungan perseorangan, didapat dari tunggakan para konsumen. Dapat disebutkan jika tunggakan elektronik ini dibuat oleh pihak shopee merupakan salah strategi pemasaran yang diciptakan dengan tujuan mengambil hati konsumen mewujudkan agar shopee menjadi menarik dari pada *e-commerce* yang lain.

Dapat diambil kesimpulan bahwa *SPaylater* tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak diperbolehkan dalam Islam hal ini sebabkan karena fitur ini bersifat riba yaitu memperoleh keuntungan atau laba dari konsumen meskipun tidak memiliki bunga pada pelunasan pertama sebelum jatuh tempo, tetapi sama saja *SPaylater* ini adalah riba

²⁴ Tim Penerjemah Al-Quran UII Al-Quran dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991) hlm 68

²⁵ Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN/ 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, dikutip <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=elektronik+syariah> diakses pada 04 November 2024 pukul 11:39

karena awal mula memakai fitur tersebut shopee sudah menentukan syarat terkait denda atau sanksi yang akan dikenakan pada konsumen apabila melampaui tanggal habis masa atau terlambat menunaikan pelunasan tagihan yang semua itu dapat dikatakan merupakan tujuan pertama shopee membuat fitur *SPaylater* demi mendapatkan keuntungannya melalui konsumen.

Jual beli sendiri ialah kegiatan yang disarankan dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam al-quran QS. Al-Baqarah ayat 275:

Artinya: *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*²⁶

Sebuah kaidah ushul fiqih menyebutkan :

*Permasalahan pokok utama dalam persoalan urusan kemasyarakatan ialah mubah sampai ada kaidah yang melarangnya. Kaidah lain menyatakan : Pangkal asas seluruh suatu (masalah masyarakat atau pergaulan ialah mubah selain ada asas yang mengharamkannya*²⁷. Imam Al-Khottobi rohimahullah berfirman dalam kitabnya Ma‘alimusunan: *Setiap utang piutang yang diambil kegunaan di dalamnya, maka hal tersebut ialah riba*²⁸.

Apabila pinjaman terdapat tambahan pada harta yang akan dikembalikan, maka termasuk riba. Penambahan terhadap total pinjaman dari transaksi diawal memberitahukan adanya kegunaan yang untuk salah satu sisi dan satu sisi lain dibebani. Inilah yang dilarang oleh Islam karena merugikan salah satu pihak dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu para ulama seuju bila tiap hutang atau pinjaman yang memiliki persyaratan mengembalikan dengan tambahan, maka dasarnya dilarang²⁹.

Riba menurut bahasa bermakna bunga uang yang tercantum dalam sabda Allah SWT dalam surah an- Nahl ayat 92 yang berbunyi:

*“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu*³⁰.”

Menurut terminologis riba ialah pengandaan entitas yang khusus yang berarti tambahan pada modal pokok³¹. Hukum riba ialah haram. Pada saat Islam datang, lalu islam memastikan hal itu Allah SWT tidak memperbolehkan menumpas orang yang melakukan dosa atau kefasikan selain pada orang melaksanakan riba. Barang siapa yang mengatakan jika riba itu halal, maka ia kafir! Karena telah melanggar suatu yang sudah dikatakan Islam. Kendatipun individu yang masuk atau mengikuti riba, namun ia tidak

²⁶ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm 81

²⁷ Zahrotut Tafaasir, jilid 1 halaman 187

²⁸ Ma‘alimus Sunan, jilid 3 halaman 141

²⁹ Fastabikul Randa Ar-Riyawi, Hukum Shopee Pay dan Shopee Paylater dalam Tinjauan Syariat Islam, dikutip dari <https://www.baytalfath.or.id/hukum-shopee-pay-dan-shopee-paylater-dalam-tinjauan-syariat-islam/> diakses pada 05 November 2024 pukul 11.10

³⁰ Tim penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm 48

³¹ Prof. Dr. Abdullah dkk. Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab, cet IV, (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017)hlm 105

membenarkan berarti ia orang yang keji atau melakukan kemungkaran³². Setidaknya terdapat 4 pandangan hukum Islam mengenai Shopee PayLater yakni sebagai berikut:

1. *PayLater* dihukumi Riba

Saat seseorang menggunakan PayLater untuk membeli kebutuhannya, nantinya pihak provider dari platform PayLater akan memiliki peran sebagai yang menghutangi konsumen untuk kebutuhan menebus jasa atau barang yang dipesan. Adanya syarat tambahan yang berlangsung di awal akad menjadikan akad tersebut masuk dalam golongan *qardlu jara naf'an* yakni utang dengan cara mengambil kemanfaatan. Utang dengan mengambil manfaat tambahan terhadap pokok harta utang adalah ciri khas dari riba *qardi*. Contohnya saja terdapat tambahan imbal hasil sebesar Rp10 ribu, atau 2.14% dari salah satu situs pemesanan jasa, hal tersebut sudah memenuhi unsur tambahan, sehingga menjadi riba yang diharamkan.

2. *PayLater* dihukumi menggunakan akad *Ijarah*

Ijarah adalah akad sewa jasa yang disebabkan alat perantara antara konsumen dengan provider secara langsung, sebab tanpa keberadaan aplikasi, konsumen tidak dapat mengajukan pinjaman pada pihak provider³³. *“Seseorang menghutangi rajul sebesar 90 dinar, namun dihitung 100, karena (harus melalui jasa) timbangan yang satu, sementara tidak ada jalan lain melainkan harus lewat penimbangan itu, maka hukum utangan (terima 90 dihitung 100) itu adalah boleh. Adapun bila 100 itu hanya sekadar dikenakan pada pokok utang (tanpa perantara jasa timbangan) maka tidak boleh sebab hal itu termasuk tambahan (yang haram). Karena bagaimanapun juga, nilai 90 ke 100 adalah menempati maqam 90, sementara 10 lainnya adalah tambahan yang dipinta”*.³⁴

3. *PayLater* dipandang dengan akad *Bai' bi al-Wafa*

Hukum beli sekarang bayar nanti juga dapat dipandang dengan menggunakan akad *bai' bi al-wafa*. Akad ini merupakan praktik jual beli yang dilakukan seseorang karena hajat yang tidak dapat dihindari sehingga membutuhkan orang ketiga untuk pihak perantaranya.

4. *PayLater* dengan akad jasa mencarikan utang

Hukum PayLater berikutnya adalah menggunakan prinsip *Ju'alah*. *Ju'alah* ialah akad *sayembara*, sehingga seolah konsumen mengatakan pada provider jika ingin membeli barang atau jasa tersebut, namun dana yang dimiliki kurang, kemudian konsumen meminta utangan, dan akan diberi beberapa persen dari dana yang dibayar dalam satu tahun. Akad semacam ini merupakan akad *sayembara* dan tidak bisa disebut sebagai riba karena adanya wasilah barang, jasa, serta aplikasi. Sedangkan, fatwa MUI tentang PayLater dalam DSN- MUI No. 177/DSN-MUI/II/2018, terhadap pinjaman dana berupa uang elektronik, terdapat hal-hal dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip syariah karena terdapat biaya tambahan dari cicilan selain itu juga terdapat biaya keterlambatan dari seluruh total tagihan. Keberadaan PayLater memang menjadi tuntutan kebutuhan zaman di era yang serba cepat seperti sekarang ini. Tetapi karena adanya unsur keharaman di dalam PayLater yang disebabkan karena utang antara

³² Ibid, 106

³³ Team Money, Hukum PayLater Dalam Islam, Haram atau Halal?, dikutip dari <https://blog.amartha.com/hukum-paylater-dalam-islam-haram-atau-halal/> diakses pada 05 November 2024 pukul 09.58

³⁴ *Al-Mughny li Ibn Qudamah*, Juz 4, hlm 395.

konsumen dan provider, akan lebih baik jika penggunaan aplikasi ini ditimbang kembali³⁵.

Baginda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memfatwakan untuk umatnya agar menjauhi syubhat. Dari Nu'man bin Basyir rodhiyallahu anhu berucap Rasulullah shallallah „alaihi wa sallam berfirman : artinya: *Sesungguhnya yang halal itu jelas, sama halnya yang haram juga jelas. Di antara keduanya memiliki persoalan yang masih kurang jelas yang tidak ditemukan oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjauhkan diri dari persoalan yang kurang jelas, maka ia sudah mengamankan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terseret dalam persoalan yang kurang jelas tentang keharaman atau kehalaan sesuatu, maka dia bisa terjatuh pada masalah haram. Seperti halnya ada pengembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja mempunyai tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. (HR. Muslim, hadist no. 159)*³⁶

Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan menggunakan shopee paylater yakni sebagai berikut:

a. Kelebihan

1. Kemudahan cicilan bagi yang tidak punya kartu kredit.
2. Solusi dalam keadaan terdesak.
3. Proses peminjaman yang memudahkan.
4. Bunga yang termasuk rendah dibanding pinjaman online lain.
Setiap pengguna akan dibebankan bunga sebesar 1 % pada setiap transaksi. Jika dibandingkan dengan layanan pinjam uang lainnya di internet, persentase bunga ini tergolong rendah di kelasnya. Rata-rata bunga yang diambil perusahaan peminjaman dana adalah di atas 1 % bahkan ada 2-3 % .
5. Tidak ada potongan biaya administrasi.
Fasilitas kredit atau cicilan tanpa kartu yang diberikan Shopee ini khusus untuk belanja secara online. Ketika ShopeePayLater sudah disetujui atau aktif, pengguna tinggal menggunakan untuk belanja. Hanya dikenakan bunga 1 % setiap kali melakukan transaksi.
6. Pengguna dapat memilih tanggal jatuh tempo.
Secara umum, lembaga kredit menerapkan sistem jatuh tempo tunggal dan berlaku menyeluruh. Tidak dapat dipilih. Bagi sebagian konsumen cara ini kadang seperti adanya tekanan karena bisa saja pada tanggal tersebut mereka belum gajian sehingga harus mencari dana talangan dulu sementara. Kondisi ini mau tidak mau memang membuat ribet. Disinilah kelebihan layanan ini dimana konsumen diberikan sedikit keleluasaan. Setelah berhasil melakukan aktivasi, pengguna kemudian diperbolehkan memilih tanggal jatuh tempo

³⁵ Team Money, Hukum PayLater Dalam Islam, Haram atau Halal?, dikutip dari <https://blog.amartha.com/hukum-paylater-dalam-islam-haram-atau-halal/>, diakses pada 05 November 2024 pukul 10.06

³⁶ Fastabikul Randa Ar-Riyawi, Hukum Shopee Pay dan Shopee Paylater dalam Tinjauan Syariat Islam, dikutip dari <https://www.baytalfath.or.id/hukum-shopee-pay-dan-shopee-paylater-dalam-tinjauan-syariat-islam/> diakses pada 05 November 2024 pukul 11.53

sendiri. Terdapat 2 tanggal jatuh tempo yang tersedia dalam satu bulan yaitu tanggal 5 dan tanggal 11.

7. Resmi dan bukan abal-abal.

b. Kekurangan

1. Tidak dapat dicairkan.
2. Bersifat terbatas, hanya bisa digunakan di Shopee.
3. Bunga hanya 1 % tapi denda keterlambatan 5 %.
4. Jumlah pinjaman terbatas dan bagi orang tertentu mungkin tidak mencukupi.
5. Cicilan yang tergolong pendek menurut pengguna tertentu³⁷.

5. References

- Abraham Wasli, "*Sejarah Awal berdirinya Markplase Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli dan JDID*", dikutip dari <https://teknologi.id/os/sejarah-awal-berdirinya-markplace-tokopedia-shopee-bukalapak-lazada-blibli--dan-jdid/> diakses pada 03 November 2024 pukul 20:13
- Agesthia, Marinda, *\Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E- Commerce*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020
- Aisyah, Zakiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN/ 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, dikutip <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=elektronik+syariah> diakses pada 04 November 2024
- Fastabikul Randa Ar-Riyawi, *Hukum Shopee Pay dan Shopee Paylater dalam Tinjauan Syariat Islam*, dikutip dari <https://www.baytalfath.or.id/hukum-shopee-pay-dan-shopee-paylater-dalam-tinjauan-syariat-islam/> diakses pada 05 November 2024 pukul 11.10
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalah)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004
- Ninie Suparni, *Cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya*, Jakarta; sinar grafika, 2009
- Prof. Dr. Abdullah dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, cet IV, Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017
- Riana Dessy Safitri, *Mengenal Paylater dan Hukumnya dalam Pandangan Islam*, dikutip dari <https://retizen.republika.co.id/posts/18444/mengenal-paylater->

³⁷ Shabrina Shabrina, Mengulas Kelebihan dan Kekurangan ShopeePayLater, dikutip dari <https://www.konsumendigital.com/2020/09/kelebihan-dan-kekurangan-shopeepaylater.html>, diakses pada hari Rabu 11 Mei 2022 pukul 12.13

- dan-hukumnya-dalam-pandangan-islam, diakses pada 02 November 2024 pukul 09.16
- Sejarah shopee*, dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia, diakses pada 27 Oktober 2024 pukul 11.54
- Shopee <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/> diakses 25 Oktober 2024 pukul 11:18
- Shopee <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/> diakses 25 Oktober 2024
- ShopeePayLater, dikutip dari <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-ShopeePayLater>, diakses pada 03 November 2024 pukul 12.39
- Team Money, Hukum PayLater Dalam Islam, Haram atau Halal?, dikutip dari <https://blog.amartha.com/hukum-paylater-dalam-islam-haram-atau-halal/>, diakses pada 05 November 2024
- Ustadz Dr. Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta; Republika penerbit, 2020.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, jilid IV (Damaskus : Dar al Fikr, TT) Ahmad Warson, *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997 Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: RajawaliPers, 2019